

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Berdasarkan data kementerian dalam negeri Indonesia memiliki 34 Provinsi yang terdiri dari 514 Kabupaten dan Kota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia.co.id).

Kementerian Dalam Negeri mencatat bahawa realisasi pendapatan daerah provinsi sepanjang semester I/2020 baru mencapai 47,55% atau sebesar Rp154,19 triliun dari Rp324,28 triliun. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan permasalahan pada pendapatan pajak dan retribusi kurang optimal. Adapun provinsi dengan realisasi pendapatan terendah adalah Papua 22,18%, Papua Barat 24,81% dan Aceh sebesar 29,98% (Detik.com).

Dengan terjadinya penurunan pendapatan akan mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi menurun karena kinerja keuangan yang baik apabila PAD dapat berkontribusi langsung dalam membiayai APBD. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Putri & Darmayanti, 2019).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah guna membangun negara secara efektif dan efisien dengan dilaksanakan di daerah secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menurut (Sujarweni, 2015) adalah kekuasaan yang dimiliki oleh daerah untuk membuat suatu peraturan daerah, menyusun, mengelola dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri. Penerapan kebijakan otonomi daerah disebabkan karena ketidak mampuan pemerintah pusat untuk mengurus seluruh pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dengan mandiri seluruh kepentingan daerahnya (Rosemary, 2016). Dengan demikian, pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional semakin besar, sehingga membutuhkan sistem pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kerja yang sistematis untuk mengukur perkembangan atau kemajuan yang dicapai pemerintah daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan baik (Nugroho & Prasetyo, 2018).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat (Rondonuwu, 2015). Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggung jawaban keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam

proses pembangunan daerah. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat untuk mencapai prinsip transparansi, sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya apakah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah dan apakah penyaluran memenuhi kebutuhan masyarakat (Azis, 2016).

Dalam era demokrasi yang sangat berkembang dewasa ini, masyarakat Indonesia dapat dengan bebas mengutarakan pendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Kebebasan inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang normal. Salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat adalah dengan mewujudkan visi dan misi pemerintah, serta berkomitmen tinggi untuk mewujudkan cita-cita negara dengan adanya otonomi daerah. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya daerah dan diselaraskan dengan sistem dan prinsip yang berlaku. Pemberian kewenangan secara penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, sehingga meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan luas, hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan implementasi praktik otonomi daerah yang sesuai kepada pemerintah pusat terlebih kepada seluruh masyarakat (Lebang & Rahayu, 2020)

Pengukuran kinerja keuangan menurut (Putra, 2018) terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio *debt service coverage*, dan rasio pertumbuhan. Dalam Penelitian ini, peneliti akan menggunakan rasio efektivitas sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Efektivitas dalam (Mardiasmo, 2018) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian suatu tujuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi sudah mencapai tujuan maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas

menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluarnya (*Output*) program dalam mencapai tujuan yang direncanakan.

Semakin besar kontribusi output yang direncanakan untuk mencapai tujuan, maka semakin efektif kinerja suatu organisasi. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan (Ayu, 2018) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas merupakan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tingginya rasio efektivitas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mencapai target penerimaan PAD. Pemerintah daerah dikatakan efektif dalam mengelola keuangan jika rasio efektivitas minimal 100%.

Hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2020 mengungkapkan adanya temuan yang memuat 10.499 permasalahan terkait ketidak efektifan dan ketidak efisiensi kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem internal dan 5.324 permasalahan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,52 triliun. Hal ini diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 yang di sampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi dinilai kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya serapan anggaran. Seperti total belanja APBD sebesar Rp1.080,7 triliun, baru terealisasi Rp678 triliun, realisasi pendapatan sebesar Rp536,3 triliun dari target Rp1.113 triliun, untuk program dukungan ekonomi dari Rp19,2 triliun baru terealisasi Rp2,7 triliun sedangkan anggaran transfer dari pemerintah pusat hanya tersisa Rp113,8 triliun dari total anggaran sebesar Rp798,7 triliun. Dengan peristiwa tersebut, dapat mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. (Kompas.com).

Fenomena yang berkaitan kinerja keuangan pada seluruh Provinsi di Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan karena kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan dan megalokasikannya tidak optimal, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila

rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Berikut merupakan tabel perbandingan tingkat efektivitas kinerja keuangann pemerintah daerah se-provinsi di Indonesia tahun 2019 dengan tahun 2020.

Tabel 1.1
Perbandingan Rasio Efektivitas Seluruh Provinsi Di Indonesia
Tahun 2019-2020

NO	PROVINSI	Tahun	
		2019	2020
1	Aceh	109%	95%
2	Bali	112%	81%
3	Bangka Belitung	101%	68%
4	Banten	96%	19%
5	Bengkulus	70%	94%
6	DI Yogyakarta	108%	87%
7	DKI Jakarta	90%	65%
8	Gorontalo	105%	86%
9	Jawa Barat	107%	75%
10	Jambi	108%	91%
11	Jawa Tengah	102%	85%
12	Jawa Timur	115%	97%
13	Kalimantan Barat	112%	0,0000023
14	Kalimantan Utara	117%	83%
15	Kalimantan Selatan	96%	82%
16	Kalimantan Tengah	111%	88%
17	Kalimantan Timur	120%	73%
18	Kepulauan Riau	99%	15%
19	Lampung	88%	86%
20	Maluku	91%	85%
21	Maluku Utara	101%	79%
22	Nusa Tenggara Barat	107%	98%
23	Nusa Tenggara Timur	111%	56%
24	Papua	216%	107%

(Bersambung)

(sambungan)

NO	PROVINSI	Tahun	
		2019	2020
25	Papua Barat	110%	90%
26	Riau	99%	83%
27	Sulawesi Barat	93%	95%
28	Sulawesi Tenggara	125%	67%
29	Sulawesi Utara	101%	86%
30	Sulawesi Selatan	100%	83%
31	Sulawesi Tengah	108%	102%
32	Sumatra Selatan	105%	82%
33	Sumatra Barat	93%	89%
34	Sumatra Utara	76%	93%
	Rata - Rata	106%	78%

Sumber : DJPK (diolah 2020)

Terlihat pada tabel 1.1 di atas menunjukkan nilai rata-rata persentase rasio efektivitas se-provinsi di Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 106% sudah efektif dan tahun 2020 sebesar 78%. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan, hanya terdapat 3 provinsi yang mengalami kenaikan yaitu Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Sumatra Utara dan sisanya 31 provinsi mengalami penurunan kinerja. Pada tahun 2019 terdapat 15 Provinsi dengan rasio dibawah rata-rata dan 9 provinsi di tahun 2020 yang memiliki nilai dibawah rata-rata. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia menurun. Terlihat dari pengelolaan keuangan melalui belanja dan dana perimbangan yang tidak efektif dan efisien sehingga dapat berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Dalam hal peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah harus memiliki dana yang besar untuk mendukung segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan terjadinya pengalihan dan penyerahan tanggung jawab pendanaan serta penyediaan sumber daya manusia dalam mengelola

desentralisasi. Dalam (Rossemarry et al, 2016) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara mandiri.

Kinerja keuangan menurut (Halim & Hanafi, 2016) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dari informasi keuangan yang diukur berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Azis, 2016) faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan *leverage*.

Dalam penelitian ini peneliti memilih dua faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dua faktor ini dipilih karena rendahnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kurangnya kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya, sehingga mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun atau kurang baik. Dengan demikian, peneliti mengambil dua faktor yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dipilih sebagai objek penelitian karena provinsi merupakan pemerintah daerah yang tingkatnya berada tepat dibawah pemerintah pusat, sehingga APBD yang dimiliki pemerintah provinsi didalamnya telah mencakup dana transfer yang dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dalam penelitian (Susanti & Ratih, 2016) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila PAD semakin besar berkontribusi terhadap APBD dan pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali

pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan daerah (Putri & Darmayanti, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Budianto & Alexander, 2016) dan (Antari & Sedana, 2018) pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andirfa et al, 2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan dalam (Mulyani & Wibowo, 2017) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti, realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi tidak di dukung dengan kinerja yang baik. Sehingga mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini diberikan kepada daerah karena setiap daerah memiliki kemampuan dan potensi daerah yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima maka akan menunjukkan bahwa semakin kuat ketergantungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dan kinerja keuangan pemerintah akan menurun (Andirfa, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azis, 2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budianto Alexander, 2016) dan (Andirfa et al, 2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Hal ini disebabkan karena besarnya dana perimbangan memperlihatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian terdahulu membuktikan hasil yang tidak konsisten mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Didukung dengan adanya suatu fenomena yang menarik sehingga penelitian ini layak untuk diteliti kembali dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya dengan perbedaan terdapat pada tahun penelitian dan objek penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk menguji konsistensi hasil yang akan diperoleh. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020).**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 rata-rata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 78%. Dengan demikian penurunan kinerja pemerintah daerah dapat dinilai belum efektif dan pemerintah belum optimal dalam memanfaatkan pendapatan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari penyerapan dana untuk melaksanakan pembangunan dari sepanjang semester I/2020 baru mencapai 47,55% atau sebesar Rp154,19 triliun dari Rp324,28 triliun. Realisasi pendapatan provinsi di Indonesia senilai Rp536,3 triliun dari Rp1.113 triliun. Total belanja APBD sebesar Rp1.080,7 triliun, baru terealisasi Rp678 triliun, realisasi pendapatan sebesar Rp536,3 triliun dari target Rp1.113 triliun, untuk program dukungan ekonomi dari Rp19,2 triliun baru terealisasi Rp2,7 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat karena realisasinya tidak sebanyak, secepat dan *seurgent* yang dilakukan pemerintah pusat. Kinerja keuangan

pemerintah daerah yang tidak optimal dapat mengakibatkan masyarakat daerah kurang maksimal menerima manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020 ?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:
 - a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020?
 - b) Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah :

- a. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui apakah dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih kreatif dan inovatif. Sedangkan untuk peneliti sendiri, penelitian ini sebagai tambahan wawasan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematis Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari lima bab di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang diambil dari Provinsi di Indonesia tahun 2020. Latar belakang penelitian berkaitan dengan

fenomena objek penelitian, sehingga layak dilakukan penelitian berdasarkan teori-teori yang ada. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian terkait masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, manfaat teoritis dan praktis penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab II merupakan penjelasan mengenai landasan teori yang terkait pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Pada bab ini juga membahas persamaan dan perbedaan variabel independen. Kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran akan disusun hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas perumusan masalah dan acuan untuk pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV memberikan penjelasan mengenai sampel penelitian yang diambil, hasil dari deskripsi penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian dan pembahasan juga dijelaskan secara kronologis dan sistematis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta daftar pustaka, sumber referensi penelitian dan lampiran. Saran merupakan implikasi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah dan alternatif dalam pemecahan masalah.